



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 17 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN OPERATOR APLIKASI E-MONEV BAPPENAS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk akuntabilitas pelaksanaan intervensi Pemerintah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri hilir;

b. bahwa untuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan pembangunan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Operator Aplikasi E-Monev Bapennas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang pengelolaan portal satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 17 TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI E-MONEV BAPPENAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk/Menetapkan :

Nama : Raudah Wati

NIP : 198608172025212034

Jabatan : Pengelola Layanan Operasional

KEDUA : Operator Aplikasi E-Monev Bappenas sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas :

a. Penginputan/pemutakhiran data pada aplikasi E-Monev Bappenas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;

b. Menjaga kerahasiaan user id dan password aplikasi E-Monev Bappenas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;

c. Mengunduh dan mencetak format laporan pada aplikasi E-Monev Bappenas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;

d.Menyampaikan Laporan dan pertanggungjawaban kepada sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana metinya.

Ditetapkan di Tembilahan

Pada tanggal 17 November 2025

PLT.SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
INDRAGIRI HILIR,

RIANTY SUBINA

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Kepala Sub Bagian Teknis



Rianty Subina